



P U T U S A N

No. 24/Pdt /2011/PT.Sultra.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

S A I N, umur 60 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal dahulu di Kelurahan Andowia, sekarang di desa Persiapan Amo Lame (desa pemekaran), Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara, Propinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : Abdul Rahman, SH., MH., dan Khalid Usman, SH., para Advocat dan Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum ABDUL RAHMAN, SH., MH., & Associates di Jalan A. Yani Komp. Perum BTN II Blok D/5 Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 09/SK-Khs.MB/I/2011 tertanggal 16 Januari 2011, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai
PEMBANDING ;

M e l a w a n

RATNA AMIN, umur 50 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Beringin Nomor : 18 Kelurahan Bende,
Kecamatan Kadia Kota Kendari Propinsi
Sulawesi Tenggara, dalam hal ini diwakili
oleh kuasa hukumnya bernama Tajudin Sido,
SH Advokat / Pengacara yang berkantor
dijalan Martandu Nomor : 5 Kelurahan
Anduonohu, Kecamatan Poasia Kota Kendari
Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : 025.TS/PENGGUGAT PN
UNH/II/2010 tertanggal 22 Pebruari 2010,,
semula sebagai Penggugat sekarang
sebagai

TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-
surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

----- **TENTANG DUDUK**
PERKARANYA -----

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang
hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan
Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 15 Desember 2010 Nomor
: 04/Pdt.G/20 10/PN. UNH yang amar putusan lengkapnya
berbunyi sebagai berikut :

- A. DALAM EKSEPSI :
- Menolak eksepsi Tergugat;
- B. DALAM POKOK PERKARA :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
 2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah orang yang berhak atas tanah



kebun objek sengketa yaitu :

Tanah bagian Utara jalan Trans Sulawesi (Persil I)

Utara berbatasan dengan tanah Samba;

Timur berbatasan dengan tanah Umar Tjong;

Selatan berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi;

Barat berbatasan dengan tanah Haruna;

Tanah bagian Selatan jalan Trans Sulawesi (Persil II)

Utara berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi;

Timur berbatasan dengan tanah milik Ridman Abunawas;

Selatan berbatasan dengan Kali Woikonggo;

Barat berbatasan dengan tanah Harlin;

3. Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah salah satu Ahli Waris Alm AMIN dan Almarhuma SUHAEBA;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat secara tanpa hak mengkomplen objek sengketa secara sepihak adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan Melanggar Hak Penggugat;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan kebun obyek sengketa persil I dan II tersebut diatas kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh dan sempurna tanpa beban apapun selanjutnya untuk dibagi kepada anak/ahli waris AMIN yang berhak;
6. Menghukum Tergugat untuk mentaati isi putusan dalam perkara ini;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Unaha yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Desember 2010, kuasa Tergugat /Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Unaha tanggal 15 Desember 2010 Nomor : 04/Pdt.G/2010/PN.UNH, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaha yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Desember 2010 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Penggugat/ Terbanding ;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding tertanggal 1 Pebruari 2011 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Penggugat/ Terbanding pada tanggal 10 Pebruari 2011 ;

Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding tertanggal 14 Pebruari 2011 dan surat Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 04 Maret 2011 kepada pihak Tergugat/Pembanding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) Nomor : 04/Pdt.G/2010/PN. UNH yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaha telah memberikan kesempatan kepada pihak Tergugat/ Pembanding tanggal 12 Januari 2011 dan kepada Penggugat/ Terbanding pada tanggal 10 Pebruari 2011 ;



TENTANG PERTIMBANGAN

HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang dan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pengajuan banding ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara terhadap putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 15 Desember 2010 Nomor : 04/Pdt/G.20 10/PN. UNH., yang dalam amar putusannya sebagaimana tersebut diatas dengan alasan-alasan sebagaimana dalam Memori Bandingnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- 1) **Putusan yang cacat hukum (invalid)**, dengan alasan bertentangan dengan pasal 189 ayat 3 RBg, pasal 50 Rv (tentang azas Ultra Petitum Partium) serta putusan MARI No.1001 K/Sip/1972 (yaitu tentang larangan bagi Hakim mengabulkan hal-hal yang tidak diminta atau melebihi apa yang diminta) dan putusan MARI NO. 582 K/Sip/1973 tanggal 18-12-1975 (tentang petitum gugatan yang tidak jelas harus tidak dapat diterima) pada pokoknya bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutus perkara a quo telah melampaui batas kewenangannya (ultra vires) yaitu mengabulkan gugatan melebihi dari apa yang dituntut oleh Penggugat dalam gugatannya yaitu :



- a. Pada petitum gugatan angka 2 Penggugat hanya memohon putusan “ Menetapkan bahwa tanah objek sengketa adalah milik sah dari Penggugat” tanpa menyebutkan batas- batasnya, akan tetapi dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaha telah mengabulkannya lengkap dengan menyebutkan batas- batasnya ;
- b. Pada petitum gugatan Penggugat angka 4 tidak menyebutkan persil- persil tanah objek sengketa, akan tetapi pada amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaha memutuskan dengan menambah sendiri secara lengkap yaitu dengan menyebutkan persil I dan persil II tanah objek sengketa ;
- c. Pada petitum gugatan tidak ada memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan tentang “: Menghukum Tergugat untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini”, akan tetapi dalam amar putusan Majelis Hakim telah menambahkan sendiri hukuman agar Tergugat mematuhi isi putusan tersebut ;

2) **Pertimbangan Hukum Hakim Yang Kurang Cukup Pertimbangan (Onvoldoende Gemotiveerd)**, yaitu batas- batas tanah objek sengketa yang diuraikan dalam posita gugatan Penggugat berbeda dengan fakta batas- batas dan luas yang didapati oleh Majelis Hakim dari hasil Sidang Pemeriksaan Setempat (PS). Perbedaan batas- batas dengan fakta hasil PS tersebut seharusnya mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (putusan MARI No.81 K/Pdt/1971 dan No. 586 K/Pdt/2000) dan perbedaan tersebut tidak dipertimbangkan



oleh Majelis Hakim yang seharusnya fakta perbedaan itu mengikat Hakim (pasal 153 ayat (1) HIR, pasal 180 ayat (1) Rbg dan pasal 211 Rv) ;

- 3) **Majelis Hakim Tingkat Pertama Tidak Tertib Beracara**, yaitu Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya terpaku pada pembuktian yang diajukan oleh pihak Penggugat, tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan bukti- bukti surat T1 s/d T9 yang merupakan Surat Keterangan Tanah Objek Sengketa milik Tergugat yang dibuat oleh Kepala Desa yang dahulu masih membawahi wilayah tanah objek sengketa dan juga tidak mempertimbangkan keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat telah pula mengajukan Kontra Memori Bandingnya terhadap Memori Banding Pemanding tersebut yang pada pokoknya tidak sependapat dan menolak alasan- alasan yang dikemukakan oleh Pemanding dan berpendapat bahwa pertimbangan- pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaha yang memutus perkara a quo telah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang didapat dalam persidangan dan telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, memperhatikan dan mempelajari serta menghubungkan antara keberatan- keberatan Pemanding sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya dengan pertimbangan- pertimbangan hukum serta amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan- keberatan Pembanding tersebut dapat dibenarkan untuk sebagian, sekalipun keberatan tersebut tidaklah menyangkut hal- hal materi pokok gugatan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding cukup dengan memperbaiki amar putusan tersebut dengan pertimbangan sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Pembanding dalam amar putusan angka 2 yang memuat batas- batas tanah objek sengketa, padahal dalam petitum gugatan tidak ada, maka Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa penambahan penyebutan batas- batas tanah objek sengketa tersebut dalam amar putusan tidaklah bertentangan dengan pasal 189 ayat 3 RBg, pasal 50 Rv (tentang azas Ultra Petitum Partium) serta putusan MARI No.1001 K/Sip/1972 jo putusan MARI NO. 582 K/Sip/1973 tanggal 18-12-1975 (yaitu tentang larangan bagi Hakim mengabulkan hal- hal yang tidak diminta atau melebihi apa yang diminta), karena sekalipun tidak termuat dalam petitum gugatan akan tetapi telah dimuat dan diuraikan dengan jelas tentang batas- batas tanah objek gugatan oleh Terbanding/Penggugat dalam posita gugatannya, sedangkan antara posita gugatan dengan petitum gugatan adalah merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan dan tidak terpisahkan. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, juga berdasarkan azas petitum gugatan ex aquo et bono dalam petitum gugatan Terbanding, maka penyebutan batas- batas tanah objek sengketa sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dapat dibenarkan dan tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang- undangan ataupun yuri sprudensi sebagaimana yang dijadikan dasar hukum keberatan Pembanding dalam Memori Bandingnya. Dan demikian juga terhadap keberatan Pembanding dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada angka 4 yang menyebutkan persil I dan persil II tanah objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, padahal dalam diktum gugatan Terbanding/Penggugat tidak dimintakan. Majelis Hakim Tingkat Banding dapat membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dengan alasan sebagaimana dalam pertimbangan hukum dalam amar putusan pada angka 2 tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Pembanding dalam Memori Bandingnya terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam amar putusan pada angka 6 yang berbunyi “ Menghukum Tergugat untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini”, padahal hal tersebut tidak diminta oleh Terbanding dalam gugatannya. Keberatan Pembanding tersebut cukup beralasan dan dapat dibenarkan, sekalipun penambahan hukuman oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pembanding/Tergugat sebagaimana dalam amar putusan pada angka 6 tersebut, padahal tidak dimohonkan dalam petitum gugatan, sebenarnya tidaklah menimbulkan akibat hukum pada Pembanding. Karena sekalipun tidak dimintakan oleh Terbanding/Penggugat dalam gugatannya ataupun tidak dimuat oleh Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya, maka dengan dikabulkannya gugatan pokoknya pada angka 2, angka 3, angka 4 dan pada angka 5 yaitu :

2. “Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah orang yang berhak atas tanah kebun objek sengketa yaitu :

Tanah bagian Utara jalan Trans

Sulawesi (Persil I)

Utara berbatasan dengan tanah Samba;

Timur berbatasan dengan tanah Umar

Tjong;

Selatan berbatasan dengan Jalan Trans

Sulawesi;

Barat berbatasan dengan tanah Haruna;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Tanah bagian Selatan jalan Trans
Sulawesi (Persil II)**

Utara berbatasan dengan Jalan
Trans Sulawesi;

Timur berbatasan dengan tanah
milik Ridman Abunawas;

Selatan berbatasan dengan Kali
Woikonggo;

Barat berbatasan dengan tanah
Harlin;

3. Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah salah satu Ahli Waris Alm AMIN dan Almarhuma SUHAIBA;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat secara tanpa hak mengkomplen objek sengketa secara sepihak adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan Melanggar Hak Penggugat;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan kebun obyek sengketa persil I dan II tersebut diatas kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh dan sempurna tanpa beban apapun selanjutnya untuk dibagi kepada anak/ahli waris AMIN yang berhak ;

Maka secara otomatis Pembanding/Tergugat selaku pihak yang dikalahkan dalam perkara ini dan telah dihukum untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Terbanding selaku pihak yang berhak, harus tunduk dan patuh demi hukum kepada isi putusan tersebut dan putusan tersebut mempunyai kekuatan mengikat terhadap Pembanding/Tergugat apabila putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Akan tetapi sekalipun demikian, maka karena keberatan Pembanding beralasan, maka keberatan tersebut harus dikabulkan dan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding sebagaimana dalam Memori Bandingnya tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menurut Pembanding kurang cukup pertimbangan (Onvoldoende Gemotiveerd), yaitu batas-batas tanah objek sengketa yang diuraikan dalam posita gugatan Penggugat berbeda dengan fakta batas-batas dan luas yang didapati oleh Majelis Hakim dari hasil Sidang Pemeriksaan Setempat (PS) dan perbedaan tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang seharusnya fakta perbedaan itu mengikat Hakim yang berakibat gugatan Terbanding/Penggugat sebagai gugatan yang tidak dapat diterima (putusan MARI No.81 K/Pdt/1971 dan No. 586 K/Pdt/2000 jo pasal 153 ayat (1) HIR, pasal 180 ayat (1) Rbg dan pasal 211 Rv). Keberatan Pembanding tersebut ternyata telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 33 sampai dengan halam 34 dan dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal yang bertentangan dengan hukum acara ataupun hukum materil dan pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, karena itu keberatan Pembanding dalam hal ini tidak beralasan dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Pembanding dalam Memori Bandingnya terhadap putusan Haakim Tingkat Pertama mengenai Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tertib beracara, yaitu Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya terpaku pada pembuktian yang diajukan oleh pihak Penggugat, tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan bukti- bukti surat T1 s/d T9 yang merupakan Surat Keterangan Tanah Objek Sengketa milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang dibuat oleh Kepala Desa yang dahulu masih membawahi wilayah tanah objek sengketa dan juga tidak mempertimbangkan keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh Tergugat. Keberatan Pembanding tersebut tidaklah beralasan, karena keberatan tersebut ternyata telah dipertimbangkan secara benar dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 43, 44, 45 dan halaman 46 yang pada pokoknya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa bukti T1, T 5, T 6 tentang surat keterangan tanah objek sengketa yang dibuat oleh Kepala Desa yang tidak berwenang karena berada diluar wilayah hukum tanah objek sengketa, sehingga bukti- bukti surat T1, T5, T6 tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian, sedangkan untuk bukti surat T8, T9 tidak dapat diperlihatkan aslinya oleh Pembanding dalam persidangan dan tidak pula didukung oleh alat bukti lain, sehingga T8, T9 tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam gugatan Pembanding. Selain itu juga terhadap bukti surat T1 s/d T9 telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa bukti- bukti surat tersebut serta saksi- saksi yang diajukan Pembanding/Tergugat tidak dapat mendukung dalil Pembanding/Tergugat dalam jawabannya yang mendalilkan bahwa tanah objek sengketa didapat oleh kakek Pembanding yang berasal dari Tanah Ulayat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka keberatan Pembanding dalam hal ini tidak beralasan dan harus ditolak dan Majelis Hakim Tingkat Banding membenarkan pertimbangan- pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang Kontra Memori Banding dari Terbanding yang pada pokoknya membantah keberatan- keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan sebaliknya Terbanding sependapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga dengan demikian dalam Kontra Memori Bandingnya tidak ada dikemukakan tentang keadaan-keadaan hukum yang baru, oleh sebab itu maka terhadap Kontra Memori Banding Terbanding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menolak eksepsi Tergugat/Pembanding dan pada pokok perkaranya telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagaian telah berdasarkan alasan hukum yang tepat dan benar, kecuali pada amar putusan pada angka 6, maka karena itu diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dengan perbaikan pada amar putusan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan Terbanding/Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan sebagai pihak yang dimenangkan dalam perkara ini, baik pada Pengadilan Tingkat Pertama maupun pada Pengadilan Tingkat Banding, maka pihak Pembanding/Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingakat peradilan tersebut, yang dalam Peradilan Tingkat Banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Rbg serta semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

----- **M E N**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/ Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Unaaha No. 04/Pdt.G/2010/PN. UNH, tanggal 15 September 2010, yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan amar putusan sehingga selengkapny berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat;

B . DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah orang yang berhak atas tanah kebun objek sengketa yang terletak di Kelurahan Wanggudu (dahulu desa Wanggudu), Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara (dahulu Kabupaten Kendari), yaitu :

Tanah bagian Utara jalan Trans

Sulawesi (Persil I), dengan batas- batas :

Utara berbatasan dengan tanah Samba ;

Timur berbatasan dengan tanah Umar Tjong ;

Selatan berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi

;



Barat berbatasan dengan tanah Haruna ;

Tanah bagian Selatan jalan Trans

Sulawesi (Persil II), dengan batas- batas :

Utara berbatasan dengan Jalan

Trans Sulawesi;

Timur berbatasan dengan tanah

milik Ridman Abunawas;

Selatan berbatasan dengan Kali

Woikonggo;

Barat berbatasan dengan tanah

Harlin;

3. Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah salah satu Ahli Waris Almarhum AMIN dan Almarhumah SUHAEBA ;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat secara tanpa hak menguasai objek sengketa secara sepihak adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan Melanggar Hak Penggugat ;

5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan kebun obyek sengketa persil I dan II tersebut diatas kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh dan sempurna tanpa beban apapun selanjutnya untuk dibagi kepada anak/ahli waris Almarhum AMIN dan Almarhumah SUHAEBA yang berhak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
7. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang didalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2011 oleh kami : **I PUTU W DNYA, SH., MH.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/ Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara selaku Ketua Majelis, dengan **DALIUN SAILAN, SH., MH. dan H. DASNIEL, SH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 17 Maret 2011 Nomor : 24/PEN.PDT/2011/PT.SULTRA, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 21 Juni 2011** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **I MADE ARDANA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ataupun oleh kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

DALIUN SAILAN, SH., MH.

I PUTU W DNYA, SH., MH.

Ttd.

H. D A S N I E L , SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I MADE ARDANA , SH.

Perincian Biaya Perkara :

Redaksi	Rp. 5.000,-
Leges	Rp .3.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Pemberkasan.....	Rp.136.000,-
Jumlah	Rp.150.000,-

Turunan Sesuai Dengan Aslinya
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA
P A N I T E R A ,

H. RUSLAN, SH., MH

NIP. 19531303 197803 1 002